

DISKUSI HADIS TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN

Damanhuri

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: basyir_ibnu@yahoo.co.id

Diterima tgl, 10-11-2016, disetujui tgl 25-11-2016

Abstract: This article discusses the hadith about the position and status of women in the family. In a variety of classical jurisprudence (fiqh) books, discussion on women tends to be discriminatory, especially in the discussion on family guidance. The position of women is more severe than men. Women as wives and caregivers in the family have to be submissive and obedient in total to meet various forms of service to her husband. This impressed little opportunity for women to earn a living justice as the position of her husband's life. Hadiths will be disclosed wider than textstual meaning by using multiple approaches and logic. This study aims to provide a more comprehensive understanding of the meaning of the text of the hadith and dismissed accusations that lead to the view that there is a lack of humane treatment of women in the household.

Abstrak: Artikel ini membahas hadis tentang posisi dan kedudukan perempuan di dalam keluarga. Dalam berbagai kitab fiqh klasik, terutama bahasan tentang tuntunan keluarga, cenderung diskriminatif, karena posisi perempuan lebih berat dibandingkan dengan lelaki. Perempuan sebagai isteri dan pengasuh rumah dalam keluarga harus tunduk dan patuh secara total dalam memenuhi berbagai wujud pelayanan terhadap suaminya, yang terkesan kecil peluang baginya untuk mendapatkan hidup berkeadilan sebagaimana posisi kehidupan suaminya sendiri. Kajian hadis tentang perempuan di sini diungkap lebih luas dari pemaknaan yang tersurat dengan tinjauan menggunakan beberapa pendekatan dan logika. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam pemaknaan terhadap teks hadis serta menepis tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada pandangan adanya perlakuan kurang manusiawi terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Keywords: Hadis, Kedudukan Perempuan, Naqd al-Matan.

Pendahuluan

Dalam menjelaskan hadis yang terlihat diskriminasi perempuan, perlu dipahami dahulu kerangka konseptual gagasan tentang otoritas dan otoritarian dalam Islam. Dalam Islam pemegang otoritas adalah Allah Swt dijelaskan melalui kalam-Nya yang selanjutnya dijabarkan oleh hadis rasulNya. Konteks ini terjadi pengalihan suara Tuhan dan Nabi Saw pada teks-teks yang tertulis dalam Alquran dan kitab-kitab hadis.

Manusia sebagai khalifah di bumi, pada tataran realistiknya tidak semua mereka memiliki kemampuan untuk memahami kehendak Tuhan khususnya dari teks Alquran

dan hadis, sehingga mereka menyerahkan urusannya pada ahlinya sebagai wakil Tuhan. Ada lima persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang ahli itu untuk menghindarkan mereka dari sikap otoriter dan tanpa menganggap pendapatnya sebagai kehendak Tuhan, yakni kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan dan rasionalitas yang dilandasi ilmu alat yang cukup dan ulum al-hadis¹. Tanpa kelima persyaratan ini seseorang yang hendak menyelami makna Alquran dan hadis akan terjerumus pada sikap otoriter, dimana kepentingan pribadi akan mewarnai hasil pemikirannya. Pemakaian hadis-hadis secara acak tanpa memperhatikan otentisitas, keadaan sanad dan matannya dapat berbahaya dan mengarah untuk mendukung kepentingan mereka.²

Kekeliruan metodologi yang diterapkan dalam memahami suatu hadis, antaranya karena masih terlalu mengedepankan teks dan terhubung ideologi tertentu. Sipemahaman hadis itu melihat muatannya hanya berpengaruh pada ketidakobjektifan pemahaman dan metodologi akan berpengaruh serius terhadap teologis dan moralitas.³ Sebenarnya otentisitas hadis sendiri berbeda dengan otentisitas Alquran. Kompetensi Alquran tidak bisa digugat, karena ia adalah firman Allah yang abadi dan terpelihara. Sedangkan otentisitas hadis⁴ dapat dipertanyakan kembali agar ia benar-benar bisa mewakili suara Nabi Saw.

Khaled, dalam membahas otentisitas hadis menggunakan metodologi kritik hadis klasik yaitu kritik sanad dan kritik matan, namun ia memperluas kajian realitas sejarah hadis. Menurutnya, menilai perawi dalam rantai periwayatan memang cukup membantu, tapi tidak menyakinkan. Maka dari itu ia mengembangkan kajian hadis pada kritik redaksi hadis (*naqd al-matan*) yang akan mengarahkan seseorang untuk mengkaji konteks sosio-historis.

Memahami hadis secara pengertian lahiriah semata tanpa memperhatikan konteksnya, seringkali menjerumuskan orang ke dalam sikap otoriter dan menjauhkan dari kebenaran maksud hadis itu. Yang terpenting menurut Khaled adalah persoalan sesungguhnya bukan Nabi Saw. telah mengatakan sesuatu atau tidak mengatakan sesuatu, tapi peran apa yang dimainkan oleh Nabi Saw. dalam sebuah riwayat tertentu. Mengingat tidak semua perkataan dan perbuatan Nabi Saw. membawa konsekuensi hukum, dan tidak semua perkataan dan perbuatan Nabi Saw. dimaksudkan untuk menggambarkan kehendak Tuhan.⁵

Yusuf al-Qaradhawi memberikan komentar lebih jauh tentang peran Nabi Saw. Pemahaman peran sosok Nabi Saw. akan melahirkan perbedaan fungsi pada hadis. Jika Nabi Saw. melakukannya sebagai sosok manusia biasa maka sunnah itu tidak memiliki otoritas sebagai sumber hukum (*sunnah ghairu tasyri'iyah*), namun sebaliknya jika Nabi

¹ Ilmu alat yang cukup artinya, ilmu bahasa Arab dan ilmu terkait dengan kehadisan,

² Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (terj.) Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 129-130.

³ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 132.

⁴ Dalam hal ini tidak termasuk hadis yang tergolong dalam mutawatir, karena kesahihannya tidak dapat diragukan.

⁵ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 133.

Saw. memerankan sosok utusan Tuhan, maka hadis itu memiliki otoritas untuk diikuti (*sunnah tasyri'iyah*).⁶

Dalam hal ini perlu terlebih mengevaluasi keselarasan makna hadis dengan kandungan Alquran, visi moral dan kehidupan Nabi Saw. Misalnya, apabila terdapat hadis yang membawa konsekuensi normatif yang besar, yakni jika diterapkan akan berdampak serius pada moral dan kehidupan sosial masyarakat, serta tidak sesuai dengan sikap Nabi Saw. yang damai, penyanyang, adil dan sebagainya, maka hadis itu layak dipertanyakan kembali dengan mempertimbangkan keseluruhan kondisinya. Hadis-hadis semacam itu dapat dijadikan sandaran apabila bukti-bukti yang mendukung otentisitasnya dapat dibangun secara meyakinkan.⁷ Artinya, seorang ahli hukum selain harus mengetahui ilmu kritik matan dan kritik riwayat harus dibarengi kemampuan menangkap visi moral dalam kehidupan Nabi Muhammad Saw. atau sejarah beliau. Dengan kata lain, keseluruhan fakta dari hadis tersebut harus dianalisis, Khaled membahasakannya dengan melakukan jeda ketelitian.

Standar uji otentisitas hadis yang memiliki konsekuensi teologis dan sosial yang serius lebih tinggi dari hadis-hadis yang tidak memiliki dampak serius. Semakin besar dampaknya, semakin besar pula penyelidikannya. Semakin besar dampaknya, semakin berat pula beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh hadis tersebut. Inilah yang disebut oleh Khaled sebagai sebuah persyaratan *proporsionalitas*. Yaitu, harus ada sebuah *hubungan proporsional* antara dampak teologis dan sosial sebuah hadis dengan bobot pembuktian ketat yang harus dipenuhi.⁸ Metode Khaled ini dapat dilihat ketika ia menganalisa serangkaian hadis yang menurutnya memiliki konsekuensi teologis, moral dan sosial yang serius.

Beberapa Teks Hadis Tentang Perempuan

Banyak keterangan dalam kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu, seorang istri harus tunduk dan patuh terhadap suami selama perintah itu tidak untuk kemaksiatan atau kesyirikan. Bahkan ada anggapan bahwa seorang istri dituntut untuk menghambakan diri kepada suaminya, didasari sabda nabi Saw.

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ⁹

“Sekiranya saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang lainnya, saya akan menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya karena begitu besar hak suami terhadap istrinya.” (HR. Abu Daud).

Hadis ini cukup populer di masyarakat dan sering dijadikan rujukan dalam melegitimasi ketaatan istri kepada suami. Dalam bukunya Khaled mengkaji kembali kompetensi hadis ini, mengingat implikasi penerapan hadis ini yang begitu serius, yaitu terjadinya kesenjangan status perempuan di dalam masyarakat, terutama dalam kehidupan

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhirah*, Cet. III, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 14-20.

⁷ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 310-316.

⁸ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 131-132.

⁹ Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jil. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 211.

rumah tangga. Dalam kaitan ini terdapat berbagai variasi periwayatannya,¹⁰ terkadang dengan berbagai penambahan pada akhir pernyataannya, seperti penambahan jika seorang suami menyuruh istrinya untuk mengubah gunung yang berwarna merah menjadi gunung berwarna hitam dan dari gunung hitam menjadi gunung merah, maka ia wajib mematuhi perintah tersebut.¹¹ Atau dalam riwayat yang lain disebutkan jika suami meminta istrinya untuk merubah warna gunung dari kuning menjadi hitam, dan dari gunung hitam menjadi gunung putih, si istri wajib melakukannya.¹² Pada riwayat lain lagi terdapat penambahan jika istri diminta melayani suaminya ketika ia berada di atas punduk unta, maka ia tidak boleh menolak permintaan suaminya tersebut.¹³ Atau bahkan ada penambahan jika seorang istri diminta untuk menjilat bisul yang tumbuh di sekujur tubuh suaminya, dari ujung kaki hingga ujung rambut, maka ia harus melakukannya dan hal itu masih belum dianggap cukup sebagai pemenuhan kewajiban istri kepada suaminya.¹⁴

Hadis-hadis di atas menjelaskan asumsi dasar yang berdampak terhadap pola hubungan pernikahan dan relasi jender. Praktek sujud secara fisik memang tidak diterapkan, namun substansi makna sujud itu benar-benar berlaku. Konsekuensi yang terbesar adalah seorang istri mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap suaminya. Perempuan hanya merupakan makhluk sekunder yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap dan menjadi pelayan setia suaminya. Bahkan bilamana istri diperintah untuk menjilat bisul yang ada di tubuh suaminya, maka ia harus melakukannya. Mengenai hadis tentang ketundukan seorang istri kepada suami, menurut Khaled yang perlu diteliti kembali adalah sebagai berikut¹⁵:

Pertama, struktur hadis yang janggal. Dalam riwayat-riwayat di atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Saw. tentang penghargaan kepada beliau, sementara jawabannya dialihkan pada persoalan relasi suami-istri yang sangat hirarkis. Dengan kata lain hadis ini menciptakan keterkaitan antara status Nabi Saw. dan status para suami yang menurut Khaled hal ini tidak bisa dibenarkan.

Kedua, hadis tersebut tidak sesuai dengan konsep Alquran tentang kehidupan rumah tangga. Dalam Alquran pernikahan digambarkan sebagai sebuah hubungan cinta dan kasih sayang, bukan antara atasan dan bawahan. Dalam surat al-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁰ Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*, (Riyadh: Darussalam, 1999), hlm. 281.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, jil. I, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), hlm. 595.

¹² Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jil. VI, (Riyad: Darussalam, 1998), hlm. 89.

¹³ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn...*, hlm. 595.

¹⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad...*, hlm. 200.

¹⁵ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 306-315.

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Alquran juga menggambarkan pasangan suami-istri sebagai pakaian antara satu sama lain. Sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Ketiga, hadis di atas tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah Saw. dalam kehidupan rumah tangga beliau. Seperti yang terbaca dalam sirah Rasulullah Saw., beliau dikenal sebagai seorang suami yang menyenangkan. Berbagai riwayat dari istri-istri Nabi Saw. menyebutkan bahwa Nabi Saw. memperlakukan istri-istrinya dengan lemah lembut, Nabi Saw. tidak pernah memukul atau mencela salah seorang istrinya, bahkan beliau sering meminta nasehat dari para istrinya.

Keempat, mempertimbangkan sistem patriarkis masyarakat Arab yang melatarbelakangi kelahiran Islam. Sebelum Islam datang, berkembang suatu sistem budaya membenci makhluk yang berjenis kelamin perempuan di masyarakat Arab Jahiliyah. Memiliki anak perempuan merupakan aib yang sangat memalukan dan kesialan bagi mereka. Sehingga mereka tidak memberi hak, kebebasan dan wewenang dalam kehidupan perempuan Arab Jahiliyah baik di sektor domestik maupun publik. Meskipun Islam datang untuk menghapus sistem budaya tersebut, namun praktik budaya itu tidaklah hilang secara keseluruhan.

Kelima, melakukan penyelidikan terhadap perawi hadis. Dalam hal ini Khaled menyarankan untuk mempertimbangkan kembali kritikan yang pernah dilontarkan terhadap kredibilitas Abu Hurairah, sebagai perawi hadis yang sangat kontroversial dan problematis dalam sejarah Islam.¹⁶ Abu Hurairah masuk Islam tiga tahun sebelum Nabi Saw. wafat, tapi ternyata ia merupakan sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi Saw. dari pada sahabat-sahabat Nabi Saw. yang telah menyertai Nabi Saw. selama sekitar dua puluh tahun.

Terdapat sejumlah riwayat yang menyebutkan bahwa ada beberapa sahabat seperti Aisyah, Umar dan Ali mengkritisi Abu Hurairah karena meriwayatkan begitu banyak hadis. Aisyah adalah orang yang paling sering mengkritik riwayat Abu Hurairah, terutama yang merendahkan perempuan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Aisyah sedang salat Abu Hurairah membahas beberapa persoalan hukum, Aisyah mendengar perkataan Abu Hurairah itu. Ketika Aisyah selesai salat, Abu Hurairah telah meninggalkan mesjid. Kemudian Aisyah berkata, “Apakah kamu menyaksikan laki-laki tersebut (Abu Hurairah), ia datang dan duduk di dekat kamar saya ketika saya sedang salat lalu berkata ini dan itu. Jika saya dapat mengejanya selesai salat, sungguh saya akan mengoreksi ucapannya.”¹⁷

¹⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 312-315.

¹⁷ Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, jil. II, (Beirut: Mua'assasat al-Risalah, 1986), hlm. 607.

Dalam sebuah riwayat lain, Ali pernah menegur Abu Hurairah karena terlalu bebas meriwayatkan hadis.¹⁸ Ia juga pernah ditegur oleh dan diancam oleh Umar akan memukul Abu Hurairah, apabila ia terus menerus meriwayatkan hadis. Namun setelah Umar wafat Abu Hurairah semakin semangat dalam meriwayatkan hadis.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Khaled secara tegas menyatakan keberatannya untuk menerima otentisitas hadis tersebut. Karena menurutnya jika sebuah hadis mengandung dampak teologis, moral dan sosial yang serius, maka hadis tersebut harus memenuhi standar pembuktian yang cukup ketat sebelum dijadikan sandaran. Bukti-bukti di atas tidak menegaskan otentisitas hadis tersebut, sehingga ia menolak untuk bersandar kepada hadis tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa Khaled Abou el-Fadl secara tegas menyatakan bahwa ia tidak menerima otentisitas hadis-hadis yang terlihat mendiskriminasi perempuan, karena menurutnya hal itu bertentangan dengan pemahamannya terhadap karakteristik Nabi Saw. sebagai orang yang lemah lembut. Asumsi berbasis imannya ini didukung pula oleh fakta-fakta historis yang menunjukkan kelemahan otentisitas hadis-hadis tersebut. Dengan demikian ia memposisikan diri sebagai pihak yang tidak bersandar kepada hadis-hadis tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya, ulama-ulama hadis terdahulu telah menerima sebagian besar otentisitas hadis tersebut. Bahkan Bukhari dan Muslim sebagai perawi dan *pentakhrij* hadis terkemuka telah mengakui keotentikan sebagian besar hadis-hadis tersebut dengan memasukkannya ke dalam kitab *Sahih* mereka. Jika demikian maka menurut penulis hadis-hadis di atas perlu dianalisis kembali, terutama pada bagian matannya, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah makna sesungguhnya hadis di atas benar-benar mendiskriminasi kaum perempuan atau hadis-hadis ini memiliki makna alternatif lainnya.

Pemahaman Hadis Tentang Perempuan

1. Ketundukan Perempuan Sebagai Istri

Pemaknaan matan hadis tentang ketundukan seorang istri kepada suami sangat populer di masyarakat, bahkan sering dijadikan rujukan secara teologis dalam melegitimasi kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam rangka memenuhi berbagai hak suaminya. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Adurrahman ibn Abdurrahman al-Sabihi berkata: “Tidak ada kewajiban bagi seorang istri setelah memenuhi hak Allah Swt. dan Rasulnya yang lebih wajib baginya selain memenuhi hak suaminya.”²⁰ Di dalam kitab *Uqud al-Lujain* disebutkan bahwa seorang istri diperintahkan untuk menaati semua perintah suaminya, selama perintah tersebut bukan perbuatan yang munkar dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt.²¹

¹⁸ Abu Muhammad ibn Muslim ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif Hadis*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 41-42.

¹⁹ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, (terj.) Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 128.

²⁰ Abu Adurrahman ibn Abdurrahman al-Sabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Jakarta: Najla Press, 2003), hlm. 144.

²¹ Muhammad ibn Umar, *Uqud al-Lujain*, (Indonesia: Jeddah, t.th), hlm. 1-2.

Secara tekstual hadis di atas memiliki arti bahwa seorang istri memiliki kewajiban besar terhadap suaminya, sehingga ia harus menaati semua perintahnya. Dalam suatu riwayat disebutkan, jika seorang istri disuruh merubah gunung merah menjadi gunung hitam dan sebaliknya, atau diperintahkan menjilati bisul yang ada diseluruh tubuh suaminya, maka si istri harus menaatinya²². Ini menggambarkan bagaimana wewenang yang dimiliki suami terhadap istrinya. Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis ini. **Pertama**, bagaimana bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut (analisis bahasa). **Kedua**, sebab Nabi Saw. mengucapkan hadis tersebut (*analisis Asbab al-wurud hadis*). bagaimana korelasi hadis tersebut dengan pesan-pesan Alquran tentang kehidupan rumah tangga.

Secara bahasa, kata kunci dalam hadis ini adalah kata sujud. Kata *sujud* berasal dari akar kata س, ج, د yang berarti طيء (lipatan). Menurut Ibn Sayyidah sujud ialah meletakkan dahinya di tanah.²³ Menurut Quraish Shihab kata sujud berarti ketundukan dan kerendahan diri, ia juga digunakan dalam arti menundukkan kepala, juga dalam arti mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Puncak dari ketundukan tersebut tergambar pada “peletakan dahi di bumi”, yang merupakan salah satu bagian dari salat.²⁴ Sujud selalu terkait dengan konteks hubungan makhluk dengan Tuhan. Dengan begitu matan hadis di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan sujud pada sesama manusia. Sedangkan sujud istri pada suami sebagaimana dimaksudkan oleh hadis di atas adalah simbolisasi dari ketaatan dan kesetiaan.

Hal yang juga cukup penting diperhatikan dalam memahami suatu hadis adalah konteks dan sasaran ketika hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Saw. Adapun hadis tentang kekundukan istri kepada suami dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yaitu, ketika Qais bin Sa'ad dan Muadz ibn Jabal dalam waktu yang berbeda menyaksikan suatu kelompok masyarakat yaitu penduduk Hirah dan Syam menyembah atau sujud kepada pemimpin dan panglima mereka. Sehingga para sahabat menemui Rasulullah Saw. dan melakukan hal yang serupa karena mereka beranggapan Rasulullah lah orang pertama yang berhak untuk disembah. Lalu Rasulullah Saw. menjawab jika seseorang diperintahkan untuk sujud kepada orang lain, maka seorang istri lebih berhak untuk sujud kepada suaminya.

Pada hadis di atas memang terjadi pergeseran tujuan *mukhatab* atau sasarannya, pertanyaan yang diajukan oleh sahabat adalah apakah mereka boleh menyembah Rasulullah Saw, namun jawabannya dialihkan pada persoalan relasi suami istri. Dari pengalihan ini dapat dilihat bahwa begitu besar kewajiban yang dimiliki oleh seorang istri kepada suaminya. Pada hakikatnya Rasulullah Saw tetap tidak membolehkan istri untuk menyembah kepada suami. Persoalan perempuan untuk taat kepada suami sering kali dihubungkan dengan ayat Alquran dalam surat al-Nisa' ayat 34:

²² Reni Kumalasari, Analisis Hadis tentang Perempuan dalam Buku Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih otoritatif Karya Khaled M. Abou el-Fadl (Skripsi). Fakultas Ushuluddin, IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2012, hlm. 49

²³ Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Afraqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, jil. IV, (Beirut: Dar al-Sharaf, t.th), hlm. 204.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jil. XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 417-418.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحَتْ قَنِينَتُكَ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri²⁵ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)²⁶. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya²⁷, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²⁸. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut Nasaruddin Umar, *qawwamun* pada ayat di atas bermakna pelindung (*protector*) atau pemimpin, hal ini dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga dan rumah tangga.²⁹ Sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan sebagai tanggapan kasus Said ibn Abi Rabi' yang memukul istrinya bernama Habibah binti Zaid, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi Saw., lalu Nabi Saw. menjawab “*qisas!*.” Namun sebelum *qisas* dilaksanakan tiba-tiba ayat ini turun, dan *qisas* pun tidak jadi dilaksanakan.³⁰

M. Quraish Shihab menafsirkan kata *qawwamun* sebagai “kepemimpinan” yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan untuk setiap unit atau lembaga merupakan sesuatu yang mutlak. Terlebih lagi dalam keluarga yang selalu bersama di setiap saat. Dalam hal ini Allah Swt. menetapkan laki-laki sebagai pemimpin sebab mereka telah menafkahkan harta mereka dan karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.³¹

Beberapa kelebihan tersebut menurut Shihab, diantaranya adalah, dari segi fisik postur tubuh laki-laki lebih besar dari perempuan. Karena itu dalam tindakan fisik laki-laki

²⁵ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Departemen Agama RI.

²⁶ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Departemen Agama RI.

²⁷ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Departemen Agama RI.

²⁸ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

²⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 150-151.

³⁰ Muhammad Nasi al-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Kasir*, (terj.) Syihabuddin, jil. I, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 703.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah....*, jil. I, hlm. 422-425.

lebih agresif dari perempuan. Dari segi psikis, perasaan perempuan lebih cepat bangkit dari laki-laki, sehingga sentimen serta rasa takut dan cerewet segera muncul. Berbeda dengan laki-laki yang biasanya lebih berkepala dingin, selalu menggunakan pertimbangan dan fikiran sebelum bertindak dan beraksi. Perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan laki-laki, namun perasaan perempuan sangat peka.³²

Keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki menunjang tugas kepemimpinannya, laki-laki memiliki bakat untuk melindungi keluarga dan mengatur kehidupan rumah tangga. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan sebagai pemberi rasa damai dan tenang menunjang fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik dan psikis tersendiri yang menunjang fungsi dan perannya masing-masing.

Sebenarnya hadis di atas selaras dengan pandangan Alquran yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga. Hal yang lumrah bagi setiap pemimpin itu harus ditaati dan dihormati. Dalam kaitan ini istri dituntut untuk patuh dan taat kepada suami, namun bukan berarti seorang suami bisa bersikap otoriter kepada istri, merendahkan anggota keluarga, merasa gengsi melakukan pekerjaan rumah tangga dan dapat bersikap semena-mena.

Banyak riwayat yang menjelaskan partisipasi aktif beliau dalam urusan berbagai rumah tangganya. Rasulullah Saw. selalu membantu keluarganya bahkan beliau sendiri yang menjahit bajunya yang sobek, atau alas kaki yang putus, dia sendiri memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Bahkan membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka dan menyatakan partisipasi suami kepada istri dinilai sebagai sedekah. Rumah tangga muslim ideal seharusnya merujuk kepada kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.³³

Aisyah ra. Berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Turmudzi).

Diantara suami istri, harus ada keseimbangan dalam saling mencintai, memberi, memerhatikan, meng-cover, membantu, menasehati, dan membutuhkan yang didasari kesadaran adanya hubungan timbal balik (*take and give*) di antara mereka. Dengan demikian maka akan tercipta *baiti jannati*, keduanya penuh cinta, ketenangan dan kenyamanan. Keluarga yang harmonis yang berlandaskan cinta dan kasing sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) seperti yang digambarkan oleh Alquran dalam surat al-Rum ayat 21.

2. Hubungan Perempuan dengan Suami

Diantara hadis-hadis yang terlihat mendiskriminasi perempuan, adalah bahwa perempuan akan mendapat laknat malaikat hingga pagi hari apabila menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, jil. I, hlm. 422-425.

³³ Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan...*, hlm. 399.

Nabi Saw. pernah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.³⁴

“Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan untuk memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan istri itu, hingga datangnya waktu subuh.” (HR. Bukhari).

Dalam menganalisa hadis ini, pertimbangan yang digunakan oleh Khaled sama seperti analisis yang pernah diungkapkannya pada pengkajian hadis tentang ketundukan seorang istri kepada suami. *Pertama*, hadis ini bertentangan dengan hubungan rumah tangga dalam Alquran yang digambarkan penuh dengan cinta dan rasa saling pengertian.³⁵ *Kedua*, hadis ini bertentangan dengan kehidupan Rasulullah Saw. sebagai seorang suami yang menyenangkan dan penuh pengertian.³⁶ *Ketiga*, Abu Hurairah sebagai perawi tunggal dalam hadis ini juga perlu dipertimbangkan kembali, mengingat ia sebagai perawi yang kontroversial dan sering mendapat kritikan dari para sahabat dalam sejarah Islam.³⁷ *Keempat*, struktur hadis yang janggal, yaitu malaikat akan marah bila keinginan laki-laki dikecewakan. Menurut Khaled hal ini akan menimbulkan pertanyaan: faktor apa yang menyebabkan keinginan laki-laki sebegitu penting bagi para malaikat?, Lalu bagaimana jika keinginan istri yang tidak terpenuhi, apakah para suami juga akan mendapat laknat dari malaikat?³⁸

Analisis-analisis di atas layak untuk menjadi pertimbangan dalam menerima otentisitas hadis tersebut. Hadis di atas dapat dijadikan sandaran bila memenuhi bobot pembuktian hadis yang kuat, ini semata-mata dilakukannya untuk menyakini bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Saw.

Sanad dan Matan Hadis

Adapun perawi hadis tentang laknat malaikat bagi istri yang enggan mengikuti ajakan suami dalam *kutub al-sittah* diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud, berikut ini bunyi teks hadis dalam *Sahih Bukhari*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ.³⁹

³⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, jil. VII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 53-54.

³⁵ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 311.

³⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 312.

³⁷ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 312.

³⁸ Khaled Abou el-Fadl, *Atas...*, hlm. 313.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, jil. VII, (Beirut: Maktabah, t.th), hlm. 53.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda, “Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh.” (HR. Bukhari).

Hadis tentang laknat malaikat ini juga memiliki banyak riwayat dengan pelbagai redaksi yang berbeda. Di antaranya ada riwayat dengan redaksi jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat melaknatnya sampai ia kembali.⁴⁰ Atau dalam riwayat muslim disebutkan jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat malaikat sampai waktu subuh.⁴¹ Dan dalam riwayat Muslim yang lain serta dalam riwayat Abu Daud⁴² disebutkan bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istri enggan mendatanginya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknat istri itu hingga datangnya waktu subuh.⁴³ Hadis ini dinyatakan sahih oleh Nashir al-Din al-Albani dalam al-Jami’ al-Shaghir.⁴⁴

Hadis intervensi malaikat dalam hubungan suami istri ini sering dijumpai dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang membahas tentang hubungan seksualitas suami istri. Dalam kitab *Uqud al-Lujain* disebutkan bahwa jika istri menunda-nunda melayani ajakan suami, maka semua amal kebaikan istri dapat terhapus dan diancam dengan siksaan yang amat berat.⁴⁵

Hal yang menarik dari hadis tentang campur tangan malaikat dalam hubungan seksualitas suami istri adalah matan hadis ini menjelaskan bahwa hubungan seks dalam bahasa fikihnya disebut *jima’* adalah hak suami dan kewajiban seorang istri. Konsekuensi ketidak patuhan istri terhadap suami dalam hubungan seksual akan menyebabkan jatuhnya laknat malaikat. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap hadis tersebut, dengan melihat redaksi bahasa, keadaan sosial ketika hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah Saw., serta kesesuaian makna hadis dengan kandungan Alquran.

Ada beberapa kata yang berfungsi sebagai kata kunci dalam hadis ini yang perlu dijelaskan, kata yang digunakan dalam mengajak istri adalah kata *دعا* dalam kamus *Al-Munawir* diartikan dengan memanggil, mengundang, mengajak, menyeru dan menjamu.⁴⁶ Maksudnya adalah mengajak dengan cara yang baik, sopan dan penuh bijaksana, mengetahui benar kondisi orang yang diajak.

Kata yang digunakan penolakan istri terhadap ajakan suami ialah kata *أبى* yang berarti *كرهه* yakni membencinya.⁴⁷ Apabila dikaitkan dengan kata yang digunakan Allah

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih...*, hlm. 53.

⁴¹ Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih...*, hlm. 1059.

⁴² Ibn al-Asya’at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan...*, hlm. 212.

⁴³ Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih...*, hlm. 1059.

⁴⁴ Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Sahih...*, hlm. 154.

⁴⁵ Muhammad ibn Umar, *Uqud...*, hlm. 4.

⁴⁶ Aw. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Proresif, 1997), hlm. 398.

⁴⁷ Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Afraqi al-Misri, *Lisan...*, jil. I, hlm. 4.

dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika mendiskripsikan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Allah Swt. juga menggunakan kata *أبى*.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

“Ya enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.”

Kata *أبى* pada ayat ini diartikan dengan enggan, yaitu penolakan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sedangkan kata yang digunakan malaikat untuk menghukum istri adalah *لعن*-*يلعن* kata aslinya *لعنتها*.⁴⁸

Ada pendapat yang mengatakan laknat pada hadis di atas adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Jika laknat datangnya dari Allah Swt. berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedangkan laknat dari makhluk berarti ia berdoa kepada Allah Swt. agar ia dijauhkan dari kebaikan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, maka itu berarti rumah tangga itu kehilangan kasih sayang, kedamaian, yang ada adalah kebencian dan pertengkaran. Hal ini terjadi apabila suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya, demikian pula sebaliknya.⁴⁹

Jadi, dari analisis bahasa dapat diketahui bahwa laknat malaikat tersebut akan jatuh kepada istri apabila si suami mengajaknya dengan cara yang baik, pengertian, dan tidak dengan paksaan. Namun si istri menolak ajakan itu dengan kesombongan, keangkuhan, acuh tak acuh dan meninggalkan tempat tidur suaminya, sedangkan ia sendiri tidak dalam keadaan *uzur* baik karena haid, sakit atau alasan rasional lainnya. Buruknya akhlak istri tersebutlah yang menjadikan turunnya laknat malaikat kepada sang istri.

Nabi Saw menyampaikan hadis tentang ikut campur malaikat secara khusus tidak ditemukan oleh penulis, namun kita dapat menggali dari situasi sosio historis dan kultural masyarakat (*setting social*) pada saat hadis itu diwurudkan oleh Nabi Saw. Hadis di atas kemungkinan ada kaitannya dengan budaya pantang *ghilah*. *Ghilah* adalah menyetyubuhi istri yang sedang menyusui, al-Nawawi menjelaskan *ghilah* adalah berhubungan seksual dengan istri yang sedang dalam periode menyusui.⁵⁰ Nabi Saw. pernah bermaksud untuk melarang *ghilah*, namun mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa ternyata melakukan *ghilah* tidak menimbulkan hal yang buruk bagi anak-anak yang disusui.

عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.⁵¹

Hadits riwayat Judamah binti Wahab al-Asadiyah ra., Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya aku telah berniat melarang *ghilah* tetapi kemudian aku teringat bahwa orang Romawi dan Persia melakukan hal itu dan tidak membahayakan pada anak-anak mereka.” (HR. Muslim).

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1992), hlm. 127.

⁴⁹ Sinta Nuriah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: LKIS Presss, 2001), hlm. 50.

⁵⁰ Sinta Nuriah, dkk, *Wajah...*, hlm. 50.

⁵¹ Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih...*, hlm. 323.

Pada masa Jahiliyah budaya tabu untuk melakukan *ghilah* bukan menjadi persoalan, karena mereka bebas melakukan poligami tanpa ada batasan. Setelah Islam datang dan membawa aturan tentang batasan poligami dan pelaksanaannya harus adil, maka jika larangan *ghilah* masih tetap dipertahankan, sementara poligami tidak bebas, hal ini akan berat bagi masyarakat Arab, terutama laki-laki. Jadi, kemungkinan hadis ini untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh para lelaki Arab muslim, juga menghilangkan budaya tabu untuk melakukan *ghilah* yang masih diikuti oleh perempuan Arab muslim.

Selain itu, kemungkinan hadis ini juga terkait dengan perkawinan Anshar dan Muhajirin pasca hijrah Nabi Saw. ke Madinah. Laki-laki muslim Muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi Saw. ke Madinah banyak yang tidak membawa harta. Sedangkan perempuan muslimah Anshar yang notabene penduduk asli Madinah mempunyai lebih banyak harta dibandingkan laki-laki muslim pendatang. Secara sosiologis dan psikologis ada perempuan-perempuan Madinah yang merasa dirinya mempunyai status sosial yang lebih tinggi, sehingga di saat mereka setelah menikah terkadang masih ada perasaan superioritas yang kemudian berimplikasi pada hubungan seksual. Hal ini bisa saja terjadi dan kalau dibiarkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga itu bisa akan terganggu.

Ada beberapa ayat Alquran yang berbicara tentang seksualitas. Di antaranya suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf*, seperti yang termaktub dalam surat al-Nisa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan kebaikan yang baik padanya.”

Dalam surat al-Baqarah ayat 187, pasangan suami istri digambarkan seperti pakaian.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”

Alquran juga merumpamakan istri seperti tanah tempat bercocok tanam, sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”

Ayat-ayat di atas menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad dalam buku *Fikih Wanita* menjelaskan dasar ikatan antara suami istri adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, yaitu suami dan istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*.⁵² Kebutuhan akan hubungan seksual telah ditetapkan oleh Alquran dan sunnah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Dan ini merupakan bagian dari kebutuhan primer (*dharuriyat*) yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia dan demi kemaslahatan mereka.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban suami istri, karena ada unsur saling melayani dan keduanya merasakan, tidak hanya sepihak. Artinya suami istri dituntut untuk saling menarik perhatian, sebab jika sama-sama tertarik maka secara psikologis tidak ada yang merasa terpaksa atau dirugikan, inilah yang dimaksudkan oleh Alquran dengan *muasyarah bi al-ma'ruf*. Sesuai dengan perumpamaan suami istri seperti pakaian, yaitu fungsi dari pakaian adalah kesopanan, kerapian, kenyamanan dan keamanan. Maka agar fungsi ini terwujud pemenuhan kebutuhan masing-masing dilakukan dengan dengan cara penuh pengertian, tidak ada unsur pemaksaan atau merasa dipaksa.

Hendaknya dalam hubungan seksual antara suami istri dilandaskan pada kesepakatan dan kerelaan di antara kedua belah pihak, dan masing-masing pihak juga harus memperhatikan kondisi pihak lain. Seorang suami boleh saja mengajak istri akan tetapi harus memperhatikan kondisi yang tepat bagi sang istri. Adanya rasa saling memahami tersebut demi kemaslahatan keberlangsungan rumah tangga, sehingga pada akhirnya kehidupan rumah tangga yang banyak diidam-idamkan oleh pasangan suami istri, yakni rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat terealisasi.

3. Kecerdasan Perempuan

Asumsi yang berkembang luas di masyarakat bahwa penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, karena mereka tidak mampu bersyukur kepada suami, mereka juga memiliki kecerdasan emosi dan intelektual yang rendah dari laki-laki. Asumsi ini bukan tanpa landasan, asumsi ini disandarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَّظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكثرةِ لَعْنِكُنَّ يَعْني وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرِ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِدَوِي الْأَبَابِ وَدَوِي الرَّأْيِ مِنْكُمْ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمُكُّثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعُ لَا تُصَلِّي. ⁵³

⁵² Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 416.

⁵³ Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha at Sulmani al-Tirmizi, *Sunan...*, hlm. 595.

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. melintas di hadapan sekelompok perempuan sambil menyapa mereka. Nabi Saw. bersabda, “Wahai perempuan! Tingkatkan salat kalian, dan perbanyaklah sedekah, karena saya melihat bahwa penghuni neraka kebanyakan adalah perempuan.” seorang perempuan yang bijak berkata, “Wahai Nabi, mengapa penghuni neraka sebagian besar terdiri dari perempuan?”, Nabi Saw. menjawab, “Karena kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami kalian. Saya tidak pernah melihat orang yang berkurangan akal dan agamanya yang bisa menjerumuskan orang yang bijak, selain kalian.” Kemudian mereka berkata, “Apa kekurangan akal dan agama kami?”, Nabi Saw. menjawab, “Kekurangan akal kalian adalah bahwa kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan kesaksian dua orang perempuan, dan kekurangan kalian dalam hal agama adalah bahwa kalian menghabiskan hari-hari kalian tanpa berpuasa atau salat.” (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas harus dievaluasi dan dikritisi kembali sebelum dijadikan acuan, mengingat konsepsi teologis ini akan membawa implikasi-implikasi lebih lanjut, baik psikologis, sosial, dan budaya. Hal-hal yang perlu dianalisis sama seperti analisis yang berlaku pada hadis tentang ketundukan istri kepada suami, yakni dengan mengevaluasi proses kepengarangan yang mendukung hadis tersebut, dimana nama Abu Hurairah muncul sebagai perawi yang mendengarkan hadis ini secara langsung dari Rasulullah Saw.

Analisis Matan

Hadis Nabi Saw. di atas menunjukkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang paling banyak masuk neraka dikarenakan kekurangan akal dan agama yang mereka miliki. Kekurangan akal mereka adalah kesaksian dua orang perempuan separuh dengan kesaksian laki-laki. Sedangkan kekurangan agama mereka adalah haid yang mereka alami dalam setiap bulan membuat mereka tidak konsisten beribadah terutama salat dan puasa Ramadhan. Oleh karena itu, menurut penulis yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama perempuan perlu ditelaah kembali, dengan melihat dan mempertimbangkan sebab Nabi Saw. menyabdakan hadis ini dan pandangan Alquran sendiri mengenai kekurangan perempuan tersebut.

Pendekatan Asbab al-Wurud Hadis

Adapun sebab Nabi Saw. mengucapkan hadis ini dapat diketahui dari bagian awal matan hadis ini. Nabi Saw. menyatakan hadis ini dalam konteks ketika beliau menuju lapangan untuk melakukan salat idul adha atau idul fitri (ada keraguan dari perawi hadis), kedua salat ini disyariatkan setelah hijrah, ini menunjukkan bahwa Nabi Saw. melakukan dialog ini di jalan Madinah.

Masyarakat Madinah memiliki kebiasaan duduk atau *nongkrong* dipinggir jalan. Kebiasaan ini di antaranya yang melatarbelakangi turunnya ayat surat an-nur ayat 30-31 yang berisi perintah kepada kaum muslim untuk menundukkan pandangannya. Pada awalnya Rasulullah Saw. pernah bermaksud melarang mereka untuk duduk di pinggir jalan, namun banyak sahabat yang keberatan, sehingga beliau membolehkan para sahabat untuk melakukannya dengan syarat mereka harus mau memenuhi hak-hak jalan ketika

duduk di pinggir jalan. Diantara hak-hak-hak itu adalah menundukkan pandangan mata, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar.⁵⁴

Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok perempuan yang dilewati Nabi Saw., ada kekosongan informasi, namun dalam hadis itu sendiri ada petunjuk yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan itu, yakni Nabi Saw. bersabda *تكثرن اللعن* (kamu sekalian banyak melaknat). Mereka yang dijumpai Nabi Saw. yang di jalan itu nampaknya tengah melaknat atau mengumpat orang, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan etika-etika duduk di jalan yang beliau ajarkan.

Selain itu, pada waktu itu yang diajak bicara oleh Nabi Saw. adalah sekelompok perempuan Madinah yang sebagian besar berasal dari kalangan Anshar yang dinilai oleh Umar ibn Khattab sebagai perempuan yang kurang menghormati suami, sebagaimana yang dikemukakan Umar sebagai berikut: “Ketika kami datang kepada orang-orang Anshar, tiba-tiba kami dapati mereka adalah kaum yang didomisili oleh istri-istri mereka. Maka istri-istri kami lalu mengikuti perilaku perempuan Anshar.”⁵⁵

Dari situasi dan kondisi di atas dapat ditarik sisi relevansinya bahwa saat itu Nabi Saw. bukan bermaksud merendahkan kaum perempuan, tapi memberikan peringatan kepada sekelompok perempuan agar tidak melakukan perbuatan yang dilaknat dan dibenci oleh orang lain. Hal ini pasti membuat Nabi Saw. gemas, terlebih lagi mereka melakukannya di hari raya, hari yang seharusnya diisi dengan kebaikan, tidak dengan kemunkaran. Sepertinya Nabi Saw. terpaksa memperingatkan mereka dengan keras, karena rendahnya sisi fikiran dan agama yang mereka miliki.

Pandangan Alquran

Hadis Nabi di atas menginformasikan bahwa salah satu alasan kenapa perempuan menjadi makhluk yang terbanyak menghuni neraka, karena mereka memiliki akal yang lemah (*naqs al-aql*), sehingga nilai kesaksian mereka setengah dari laki-laki, hal ini juga disebutkan di dalam surat al-Baqarah ayat 282.

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... ﴿٢٨٢﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Sebagian mufassir berpendapat bobot kesaksian dan bidang yang dipersaksikan perempuan tidak sama dengan laki-laki dikarenakan kurangnya kecerdasan yang mereka miliki. Sayyid Quthb berkata, “Nilai kesaksian seorang laki-laki setara dengan kesaksian dua perempuan ialah disebabkan karakter dan kepribadian perempuan yang lebih sensitif

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih...*, jil. VII, hlm. 351.

⁵⁵ Siti Mujibatun, *Pemahaman...*, hlm. 47.

dan emosional dari laki-laki. Tabiat yang dimiliki oleh perempuan ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anaknya.”⁵⁶

Menurut Quraish Shihab alasan mengapa nilai kesaksian perempuan separuh dari laki-laki bukan dikarenakan perempuan memiliki kecerdasan yang rendah, tapi ini dilihat dari tugas utama perempuan dan fungsi yang dibebankan atas mereka. Perempuan terbiasa dengan urusan domestik dan tidak terbiasa mengurus urusan publik, termasuk urusan perniagaan, sehingga pengetahuan mereka akan urusan publik lebih rendah dari laki-laki.⁵⁷ Sejalan dengan pendapat di atas Muhammad Abduh berkata: “orang tidak terbiasa melakukan suatu urusan, maka ia akan mudah lupa, dikarenakan ia tidak menaruh perhatian kepadanya.”⁵⁸

Kesibukkan perempuan yang terkait sebagai makhluk yang diberi tugas reproduksi mempengaruhi kecerdasan mereka. Kegiatan dalam kondisi hamil, melahirkan, menyusui dan mengurus anak serta pekerjaan rumah tangga, dalam kondisi seperti ini, banyak perempuan yang terputus dengan dunia luar dan hal ini dapat berakibat pada kurangnya pengetahuan dan wawasan mereka.

Mengenai kekurangan agama perempuan, memang tidak dapat dinafikan bahwa perempuan memiliki kekurangan dalam beribadah, adakalanya mereka diistirahatkan untuk tidak mengerjakan salat dan puasa di saat mereka sedang haid dan nifas. Namun, kekurangan ini bersifat temporer dan tidak mendapat sanksi, hal ini merupakan ketetapan dari Allah Swt., sebab jika perempuan diwajibkan berpuasa ketika haidh atau nifas, maka hal itu akan membahayakan mereka.

Kekurangan akal dan agama perempuan bukan berarti dalam segala hal. Kekurangan akal mereka tidak bersifat kodrat melainkan dibentuk oleh pendidikan dan lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi ketidaktepatan dalam persaksian. Kekurangan agama mereka hanya terjadi pada kondisi ketika mereka meninggalkan ibadah. Ini bukan berarti perempuan senantiasa berada di bawah laki-laki dan dalam segala sesuatu atau laki-laki lebih utama dari perempuan, justru kadang-kadang perempuan melebihi laki-laki dalam beberapa hal.

Berapa banyak perempuan yang lebih dari laki-laki dalam akal dan agamanya. Banyak perempuan yang melakukan perbuatan saleh melebihi laki-laki, ketakwaannya melebihi ketakwaan laki-laki, kedudukannya di akhirat lebih tinggi dari laki-laki. Kadang perempuan mempunyai ketepatan lebih dari laki-laki dalam akal. Aisyah *umm al-mukmin* memiliki kemampuan mengingat yang baik, ia mampu menghafal ribuan hadis mengalahkan sahabat-sahabat Nabi Saw. yang lain.

Dengan demikian kekurangan akal dan agama perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas tidak menunjukkan bahwa agama Islam mendiskriminasi kaum perempuan. Kekurangan-kekurangan itu merupakan hanya bersifat khusus sebagaimana yang dijelaskan Nabi Saw. Hal ini semua tidak menjadikan mereka sebagai makhluk yang kurang dalam segala hal seperti ketakwaan, pelaksanaan pekerjaan,

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran: Dibawah Naungan Alquran*, (terj.) As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 298.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 422-425.

⁵⁸ M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, jil. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 124.

ketepatan pada perkara yang khusus mereka geluti. Oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang menyebutkan atau merendahkan perempuan sebagai makhluk yang kurang akal dan agamanya dalam segala hal.

4. Batal Salat karena Perempuan

Hadis pembatalan salat karena lewatnya ketiga hal diriwayatkan dalam Hadis pembatalan salat karena lewatnya ketiga hal tersebut diriwayatkan dalam berbagai versi yang berbeda dinisbatkan kepada Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Abu Dzar al-Ghifari. Keseluruhan versi hadis tersebut menderetkan perempuan dengan binatang yang hina sebagai penyebab batalnya salat seorang laki-laki. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ.⁵⁹

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Batal salat seseorang yang dilewati oleh anjing, keledai dan perempuan.” (HR. Ahmad).

Dalam hal ini juga terdapat beberapa riwayat lain dengan versi yang berbeda namun tujuannya sama. Salah satu versinya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang menegaskan bahwa diantara hal-hal yang dapat membatalkan salat laki-laki adalah lewatnya anjing hitam (tidak semua jenis anjing), keledai, dan perempuan di depan laki-laki yang sedang salat.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَفْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَأْسُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.⁶⁰

Dalam versi Ibn Abbas menambahkan lagi bahwa babi, Majusi, Yahudi juga sebagai pembatal salat seorang laki-laki Muslim.⁶¹ Dalam versi lain disebutkan bahwa tidak semua perempuan, hanya perempuan yang sedang haidh saja.⁶²

Hadis-hadis di atas, menurut Khaled sangat merendahkan kaum perempuan dan tidak bermoral, yaitu mensejajarkan perempuan dengan makhluk yang sangat hina. Ada beberapa hal yang perlu diteliti dalam hadis ini:

Pertama, riwayat Abu Hurairah di atas mendapat pertentangan dari beberapa sahabat Nabi Saw., Aisyah sangat tersinggung ketika mendengar Abu Hurairah menyebarkan hadis itu. Aisyah berkata, “Kalian telah mensejajarkan perempuan dengan binatang yang paling hina! Demi Allah Swt., saya pernah berbaring di tempat tidurku di depan Nabi Saw. antara beliau dan kiblat ketika saya sedang haid, dan Nabi Saw. tetap melanjutkan salatnya.”

⁵⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad...*, hlm. 666.

⁶⁰ Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jil. I, (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), hlm. 209.

⁶¹ Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan...*, hlm. 270.

⁶² Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan...*, hlm. 269.

عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكَلابِ وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.⁶³

Bahkan dalam riwayat lainnya Aisyah menuturkan bahwa ia pernah tidur dihadapan Rasulullah Saw ketika ia sedang salat.⁶⁴ Ibn Abbas sendiri sebagai salah seorang perawi hadis tersebut, menuturkan tidak ada satu benda pun yang dapat membatalkan salat seorang Muslim. Dalam beberapa kesempatan keledai lewat di depan Nabi Saw yang sedang salat, beliau tidak membatalkan salatnya dan tetap melanjutkan salat hingga rakaat terakhir.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْعُرَيْبِيُّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ بِئْسَمَا عَدَلْتُمْ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ كَلْبًا وَحِمَارًا لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ مُسْتَقْبِلُهُ نَزَلْتُ عَنْهُ وَخَلَيْتُ عَنْهُ وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ وَلَا نَهَانِي عَمَّا صَنَعْتُ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَحَاءَتْ وَلِيدَةٌ تَحْلُلُ الصُّفُوفَ حَتَّى عَادَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ وَلَا نَهَاها عَمَّا صَنَعْتُ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فَخَرَجَ جَدِّي مِنْ بَعْضِ حُجْرَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفَلَا تَقُولُونَ الْجُدْيُ يَفْطَعُ الصَّلَاةَ.⁶⁵

Kedua, munculnya Abu Hurairah sebagai perawi dalam hadis ini, semakin menambah keraguan akan keabsahan hadis ini, mengingat latar belakangnya yang sangat kontroversial dan problematis dalam sejarah Islam. Bukti-bukti di atas, bisa saja ditetapkan bahwa hadis tentang pembatalan salat karena lewatnya keledai, anjing hitam dan perempuan tidak otentik, tapi itu bukan persoalan yang penting. Persoalan yang terpenting di sini adalah bukti-bukti faktual di atas menunjukkan bahwa adanya bias yang sangat kuat dari sistem patriarki masyarakat Arab pada awal Islam, yang juga telah berperan dalam membentuk hadis tersebut. Nampaknya ada kepentingan tertentu yang melatarbelakangi periwayatan hadis yang merendahkan perempuan, yakni dengan mengaitkan perempuan dengan anjing, keledai, orang kafir, orang Yahudi sebagai kelompok masyarakat yang tidak disukai.

Analisis Matan

Jika hadis di atas dipahami secara sepintas, maka hadis tersebut memiliki arti lewatnya seorang perempuan, keledai dan anjing hitam dapat membatalkan salat seorang

⁶³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih...*, hlm. 217-218.

⁶⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih...*, hlm. 217-218.

⁶⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad...*, hlm. 169.

laki-laki tanpa sutrah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perempuan dipandang dapat membatalkan salat seseorang, seperti halnya binatang. Oleh karena itu menurut penulis ada beberapa hal dari hadis ini yang harus dievaluasi kembali yaitu, bahasa yang digunakan, pandangan ulama syar'i tentang pembatalan salat karena lewatnya perempuan, dan pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaidah ilmu Ikhtilaf al-Hadis.

Analisis Bahasa

Adapun kata kunci dalam hadis ini adalah lafaz *يقطع* merupakan *fi'il mudhari'* (*present tense*) dari *قطع* yang dalam kamus bahasa Arab diartikan dengan memotong, memisah atau memutuskan. Dalam kamus *Lisan al-Arab* lafal *قطع* diartikan dengan ⁶⁶إبانة *بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا* yaitu memisahkan bagian atau anggota dari bagian yang lain.

Pendekatan Hukum Syar'i

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum lewatnya perempuan, keledai dan anjing hitam di depan orang yang salat tanpa sutrah dapat memutuskan salat orang tersebut. Mazhab Zahiriyah berpendapat lewatnya perempuan, keledai dan anjing hitam dapat membatalkan salat seseorang. Berdasarkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Al-Dzahabi berkata, "Hadis ini merupakan nash tentang terputus dan rusaknya salat seseorang, dan aku berhujjah dengannya." Al-Syawkani berkata, "Hadis ini menunjukkan bahwa anjing, perempuan, dan keledai dapat memutuskan salat, dan yang dimaksud memutuskan salat adalah membatalkannya."⁶⁷

Adapun hadis Aisyah yang mengatakan bahwa ia pernah melintang di hadapan Rasulullah Saw., menurut mereka tidak dapat dijadikan hujah untuk membantah hadis tentang tiga perkara yang membatalkan salat, orang yang tidur tidaklah sama dengan orang yang lewat, sedangkan riwayat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa keledai yang ditungganginya melewati sebagian shaf makmum yang salat di belakang Rasulullah Saw., juga tidak dapat dijadikan hujah untuk membantah hadis Abu Dzar di atas, karena sutrah imam merupakan sutrah salat orang yang di belakangnya.

Menurut mazhab Hanbali hanya anjing hitam sajalah yang dapat membatalkan salat seseorang, karena anjing hitam itu adalah syaitan, sedangkan perempuan tertolak dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyatakan bahwa ia pernah tidur melintang di hadapan Rasulullah Saw. yang sedang mengerjakan salat malam, adapun keledai bertolak belakang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwa ia pernah lewat dihadapan Rasulullah Saw. yang sedang salat, sementara ia sedang menunggangi unta.⁶⁸

Jumhur ulama termasuk imam yang tiga yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa lewat di depan orang yang salat tidaklah membatalkan salat orang

⁶⁶ Ibn al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Afraqi al-Misri, *Lisan...*, jil. VIII, hlm. 276.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), hlm. 790.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah...*, hlm. 790.

tersebut, sekalipun yang lewat ialah perempuan, keledai dan anjing hitam.⁶⁹ Menurut mereka sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Hajar bahwa takwil kata *al-qath'u* adalah *naqshu al-khusyu'* "kurangnya kekhusyuan," bermakna bahwa ketiga perkara sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dapat mengurangi atau memutuskan kekhusyuan salat seseorang, karena konsentrasi pikiran dan hatinya bisa terganggu dengan lewatnya ketiga hal tersebut, sehingga ini bisa mengurangi pahala salatnya. Jadi, maksud dari terputusnya salat bukan dalam pengertian batalnya salat yang sedang ditunaikan, namun hanya merusak kekhusyuan. Menurut Wahbah Zuhaili pendapat inilah yang paling kuat.⁷⁰

Dengan demikian jika menggunakan pendekatan hukum *syar'i* maka pemahaman terhadap perempuan sebagai pembatal salat tidak relevan, sebab dari pendapat jumhur ulama yang telah disebutkan di atas bahwa lewatnya perempuan tidak membatalkan salat seseorang tapi hanya mengurangi kekhusyuan (konsentrasi) orang yang sedang salat, dengan demikian dapat dipahami bahwa bukan hanya perempuan, keledai dan anjing yang dapat mengganggu kekhusyuan salat seseorang, sebab selain perempuan, laki-laki atau apapun yang berlalu di hadapan orang yang sedang salat pun dapat mempengaruhi kekhusyuan orang yang dilewatinya.

Sekitar Ikhtilaf al-Hadis

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terjadi Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terjadi kontradiksi mengenai hadis tentang lewatnya keledai, perempuan dan anjing hitam, apakah dapat membatalkan salat seseorang atau tidak. Dalam riwayat Abu Dzar, Abu Hurairah (dalam *Musnad Ahmad*), dan Ibn Abbas menyatakan bahwa ketiga perkara di atas dapat membatalkan salat seseorang:

فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجَمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ⁷¹

"Maka sesungguhnya keledai, perempuan dan anjing hitam dapat memutuskan salatnya."

Aisyah dan juga Maimunah binti Haris dengan matan yang berbeda membantah hadis di atas dan menyatakan bahwa ia pernah tidur melintang di hadapan Rasulullah Saw.

شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.⁷²

"Anda sekalian telah menyamakan kami (kaum perempuan) dengan keledai dan anjing, demi Allah Swt. saya melihat Nabi Saw. salat malam sewaktu saya berbaring di tempat tidurku, di antara beliau dan kiblat. Apabila saya membutuhkan sesuatu, saya menyelinap turun, karena saya tidak mau menghadapnya." (HR. Bukhari).

⁶⁹ Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subulussalam*, jil. I, (Beirut: Maktabah al-Hiyah, t.th), hlm. 228.

⁷⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jil. I, (t.tp: Maktabah Salafiah, t.th), hlm. 587. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Maushu'ah...*, hlm. 790.

⁷¹ Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih...*, hlm. 209.

⁷² Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih...*, jil. I, hlm. 217-218.

Dalam riwayat Ibn Abbas juga menceritakan bahwa keledai yang ditungganginya pernah melewati makmum yang sedang salat.

جِئْتُ أَنَا وَعُغْلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَتَنَزَّلَ وَتَرَكَتْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بِالْأُوهُ وَجَاءَتْ حَارِيتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالِي ذَلِكَ.⁷³

“Aku datang bersama seorang pemuda dari Bani Abdul Muthalib ketika Rasulullah Saw. sedang salat, maka aku dan ia turun (dari keledai) dan kami meninggalkan keledai itu di depan shaf maka itu tidak mengapa. Kemudian dua orang perempuan dari Bani Abdul Muthalib datang, mereka masuk ke dalam shaf dan itu tidak mengapa”. (HR. Abu Daud).

Pada dasarnya pertentangan (*ikhtilaf*) yang terjadi pada hadis-hadis di atas hanya pada lahirnya. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa jika hadis tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah Saw., maka pertentangan yang hakiki tidak akan terjadi, karena ia berasal dari sumber yang sama. Oleh sebab itu, dalam disiplin *Ilmu Ikhtilaf al-Hadis* apabila terdapat hadis-hadis yang *mukhtalif* maka langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan *al-jam’u wa al-tawfiq* yaitu menselaraskan dan mengkompromikan makna hadis.

Selanjutnya hadis *mukhtalif* tersebut jika tidak dapat dikompromikan, maka digunakan pendekatan *nasakh wa mansukh*. Menurut al-Thahawi, hadis yang bersumber dari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar di-*nasakh* (dihapus) oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah.⁷⁴ Namun melakukan *nasakh* pada sebuah hadis dapat dilakukan apabila diketahui data sejarahnya ketika Nabi Saw. mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan dan waktu terjadinya, diketahui mana yang datang terlebih dahulu dan mana yang datang belakangan, maka yang datang belakangan dianggap menghapus aturan yang dikandung oleh yang datang duluan.⁷⁵ Sedangkan hadis tentang pembatalan salat di atas tidak diketahui asbabul wurudnya, sehingga menurut penulis menghilangkan pertentangan kedua hadis di atas dengan menggunakan metode *nasakh* kurang tepat.

Jika kedua langkah di atas tidak dapat juga menyelesaikan perbedaan, maka jalan selanjutnya yang ditempuh adalah dengan menggunakan metode *tarjih*, yaitu menguatkan salah satu dari hadis-hadis yang *mukhtalif*.⁷⁶ Yaitu dengan mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah mempertimbangkan periwayat dalam segala hal, seperti memperhatikan jumlah perawi dan mempertimbangkan intentisitas kedekatan perawi dengan Rasulullah Saw.

Dengan demikian dapat difahami bahwa hadis yang menyatakan tidak batal salat orang yang dilewati oleh keledai, perempuan dan anjing hitam lebih kuat dari hadis yang menyatakan batal, karena sanad hadis dari Aisyah, Maimunah, dan Ibn Abbas lebih kuat

⁷³ Sulaiman ibn al-Asya’at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan...*, jil. II, hlm. 374.

⁷⁴ Siti Mujibatun, *Pemahaman dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 82.

⁷⁵ Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 76.

⁷⁶ Daniel Djuned, *Paradigma Baru Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fikih al-Hadis*, (Banda Aceh: Citra Karya, 2000), hlm. 76-77.

dari pada sanad Abu Dzar dan Abu Hurairah, dengan dasar kaidah bahwa “hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi lebih didahulukan dari yang sedikit”.⁷⁷ Meskipun Ibn Abbas dalam beberapa riwayat disebutkan ada meriwayatkan hadis tentang pembatalan salat, namun di kesempatan lain ia membatuhnya, dalam metode *tarjih* hadis yang tidak diingkari oleh narasumber lebih dikuatkan dari yang dingkari. Disamping itu, Aisyah dan Maimunah memiliki intensitas hubungan yang lebih dekat dengan Nabi Saw. dari pada Abu Dzar dan Abu Hurairah, karena mereka berdua adalah istri Nabi Saw., secara realitis mereka lebih tahu apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah Saw. setiap saat.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar kurang kuat dibandingkan dengan hadis dari Aisyah dan kawan-kawan, dan hukum lewat di depan seseorang yang sedang salat adalah makruh, baik yang melewatinya perempuan maupun laki-laki sebab mereka dapat mengganggu dan mengurangi kekhusyuan salat orang yang sedang salat.

5. Kepemimpinan Perempuan

Di antara pendapat yang terlihat merendahkan kaum perempuan adalah, seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau khalifah dalam dunia politik. Pendapat ini disandarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, ketika ia sedang bersama Nabi Saw., seseorang datang dan mengatakan bahwa seorang perempuan telah menduduki kursi kerajaan di Persia, dan Persia kalah dalam sebuah peperangan. Mendengar hal itu lalu Nabi Saw. bersabda, dari Abu Bakrah, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak akan sukses sebuah kaum atau bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.”

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.⁷⁸

Demikian halnya yang terdapat dalam riwayat Ahmad Ibn Hanbal, bahwa sebuah kaum yang dipimpin perempuan tidak akan sukses.⁷⁹

Dalam menganalisa hadis ini, Khaled lebih memfokuskan kajian pada kredibilitas Abu Bakrah sebagai perawi tunggal dalam hadis ini. Abu Bakrah masuk Islam pada masa-masa terakhir kehidupan Nabi Saw. Ulama hadis menerima periwayatan Abu Bakrah, dan beberapa dari mereka memasukkannya sebagai salah satu sahabat terbaik Nabi Saw. Namun demikian, dalam hal ini Khaled menemukan beberapa fakta mengenai kredibilitas Abu Bakrah untuk melihat sejauh mana Nabi Saw. berperan dalam pembentukan hadis tersebut. Menimbang riwayat ini memiliki konsekuensi sosial yang serius.

⁷⁷ Daniel Djuned, *Paradigma...*, hlm. 76-77.

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih...*, hlm. 228. Lihat juga Abu Abdurrahman ibn Ali ibn Syua'ib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahar al-Khurasani, *Sunan al-Nasai'*, (Riyad: Darussalam, 1999), hlm. 224.

⁷⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad...*, hlm. 61.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakrah pernah dituduh sebagai tukang fitnah, dan kesaksiannya dalam bidang-bidang hukum ditolak. Hal ini berawal ketika Abu Bakrah dan saudara-saudara tirinya, Nafi', Ziyad, dan Syubal ibn Ma'bad, menuduh al-Mughirah ibn Syu'bah (w. 48-51 H./668-671 M.), seorang gubernur Basrah pada masa pemerintahan Umar, telah berzina dengan seorang perempuan yang telah bersuami, yaitu Umm Jamil bint Amr. Karena kejadian itu Abu Bakrah menolak untuk salat di belakang Mughirah. Akhirnya, persoalan itu sampai kepada Umar yang kemudian menggelar sidang dan memimpin persidangan itu. Abu Bakrah, Nafi', Ziyad, dan Syubal ibn Ma'bad bersaksi bahwa mereka menyaksikan kejadian tersebut. Namun, Ziyad bersaksi bahwa pertemuan dua kelamin tidak bisa disaksikan secara langsung, ia menegaskan bahwa mereka melihat gerakan-gerakan yang mirip dengan persetubuhan. Tapi, kesaksian mereka tidaklah memenuhi standar pembuktian yang diperlukan dalam kasus perzinaan. Oleh karena itu, Umar memutuskan untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada mereka karena telah menuduh al-Mughirah tanpa bukti yang jelas. Setelah dihukumi cambuk Nafi' dan Ziyad bertaubat dan menarik tuduhannya, sehingga kredibilitasnya sebagai saksi mereka direhabilitasi. Sedangkan Abu Bakrah menolak untuk menarik kembali tuduhannya dan ia kecewa terhadap sikap Ziyad, karena telah menarik tuduhannya, sehingga ia tidak memaafkan Ziyad dan menolak untuk berbicara dengannya hingga akhir hayatnya.⁸⁰

Al-Mughirah yang dituduh berzina oleh Abu Bakrah adalah salah seorang sahabat Nabi yang diberi kepercayaan oleh Umar untuk menjadi seorang gubernur di Basrah, dan setelah kejadian itu pun ia tetap mendapat kepercayaan menjadi gubernur dari Umar.

Dalam riwayat lain, ketika Abu Bakrah ditanya tentang kepedihan terburuk dalam hidup, ia menjawab, "Kehilangan seorang ayah mematahkan tulang belakang, kehilangan seorang anak menusuk hati, kehilangan seorang saudara memotong-motong lengan, dan kematian seorang perempuan tidak berdampak apa-apa selain hanya kepedihan sesaat." Ini menggambarkan sosok Abu Bakrah yang memandang rendah perempuan.⁸¹

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, Khaled mengajukan beberapa pertanyaan yang menarik untuk disimak bahwa, jika memang benar Nabi Saw. mengeluarkan pernyataan tersebut, kenapa Aisyah sebagai ummul mukmin tidak mengamalkan hadis di atas, malah yang dilakukannya kebalikan dari pesan hadis itu, Aisyah sendiri-lah menjadi pemimpin dalam pemberontakan terhadap kepemimpinan Ali.

Inilah fakta-fakta seputar Abu Bakrah, seorang perawi tunggal yang berperan besar dalam menukilkan pendapat Nabi Saw. tentang larangan kepemimpinan perempuan. Abu Bakrah seorang muallaf generasi terakhir, yang menolak keterlibatan dalam dunia politik dan keras dalam mempertahankan apa yang ia yakini kebenarannya. Ia pernah dituduh telah memfitnah atau menuduh al-Mughirah tanpa bukti yang kuat dan Umar juga telah menolak untuk menerima kesaksiannya.⁸²

⁸⁰ Jamaluddin Abu al-Hajjab Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, jil. XXX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 8. Lihat juga Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam*, Jil. III..., hlm. 6-8.

⁸¹ Jamaluddin Abu al-Hajjab Yusuf al-Mizzi, *Tahzib...*, hlm. 7.

⁸² Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama...*, hlm. 172.

Di samping itu, hadis di atas juga terlihat bertentangan dengan sikap Nabi Saw. terhadap perempuan. Hadis-hadis Nabi Saw. menyatakan bahwa Nabi Saw. sering bermusyawarah dan meminta pertimbangan kepada para istrinya. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah berkonsultasi dengan Umm Salamah tentang perjanjian Hudaibiyah dan dalam beberapa kesempatan bermusyawarah serta menyerahkan pendapat kepada Khadijah.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kebanyakan hadis yang memberi kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan tidak dapat dipahami hanya dengan mengedepankan pemahaman teks (tekstual) *an sich*. Pemahaman hadis yang mengedepankan lahiriah tanpa memperhatikan konteks, seringkali menjerumus kepada pemahaman otoriter dan menjauhkan dari maksud hadis yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam pemahaman hadis perlu terlebih dahulu mengevaluasi keselarasan makna hadis dengan kandungan Alquran, visi moral dan kehidupan Nabi Saw serta mempertimbangkan keseluruhan fakta dan kondisinya. Artinya, dalam memahami hadis seseorang selain harus mengetahui ilmu kritik matan dan kritik riwayat, juga harus dibarengi kemampuan menangkap visi moral dalam kehidupan Nabi Muhammad Saw atau sejarah beliau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur al-Afraqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, jil. IV, Beirut: Dar al-Sharaf, t.th.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, jil. VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, jil. I, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.
- Abu Adurrahman ibn Abdurrahman al-Sabihi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, Jakarta: Najla Press, 2003.
- Abu Abdurrahman ibn Ali ibn Syua’ib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahar al-Khurasani, *Sunan al-Nasai’*, Riyad: Darussalam, 1999.
- Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jil. I, Kairo: Dar al-Hadis, 1991.
- Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani al-Tirmizi, *Sunan Turmudzi*, Riyadh: Darussalam, 1999.
- Abu Muhammad ibn Muslim ibn Qutaibah, *Ta’wil Mukhtalif Hadis*, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah.

- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jil. VI, Riyad: Darussalam, 1998.
- Aw. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Proresif, 1997.
- Daniel Djuned, *Paradigma Baru Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fikih al-Hadis*, Banda Aceh: Citra Karya, 2000.
- Jamaluddin Abu al-Hajjab Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, jil. XXX, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (terj.) Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1992.
- Muhammad Ajaj al-Khatib, *Hadis Nabi Sebelum Dibukukan*, (terj.) Akrom Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subulussalam*, jil. I, Beirut: Maktabah al-Hiyah, t.th.
- Muhammad ibn Umar, *Uqud al-Lujain*, Indonesia: Jedda, t.th.
- Muhammad Nasi al-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Kasir*, (terj.) Syihabuddin, jil. I, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jil. XV, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Reni Kumalasari, Analisis Hadis tentang Perempuan dalam Buku Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih otoritatif Karya Khaled M. Abou el-Fadl (Skripsi). Faskultas Ushuluddin, IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2012.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran: Dibawah Naungan Alquran*, (terj.) As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Sinta Nuriah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, Yogyakarta: LKIS Presss, 2001.
- Siti Mujibatun, *Pemahaman dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jil. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, jil. II, Beirut: Mua'assasat al-Risalah, 1986.

Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhirah*, Cet. III, Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.